

Analisis Yuridis Terhadap Kewenangan Jaksa Pengacara dalam Pembubaran Perseroan Terbatas demi Kepentingan Umum

I Gusti Ayu Stefani Ratna Maharani ^{a,1*}, I Gusti Ngurah Yulio Mahendra Putra ^{a,2}

^a Universitas Udayana, Indonesia

^b Universitas Islam Sultan Agung, Indonesia

¹ stefaniratnamaharani@unud.ac.id*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 1 Juni 2025;

Revised: 21 Juni 2025;

Accepted: 3 Juni 2025.

Kata-kata kunci:

Kejaksaan;

Jaksa Pengacara

Negara;

Perseroan Terbatas.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana upaya Kejaksaan dalam pembubaran Perseroan Terbatas dan hambatan serta tantangan apa saja yang dihadapi khususnya dalam Putusan PN Poso No. 29/Pdt.P/2020/PN Pso. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan pendekatan melalui dokumen atau data sekunder. Hasil studi menunjukkan bahwa Kewenangan jaksa pengacara negara (JPN) secara komprehensif diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 yang terdiri dari penegak hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, Tindakan hukum lain dan pelayanan hukum. Terhadap putusan tersebut diharapkan dapat langsung dilaksanakan, namun prakteknya terdapat hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh JPN dalam melakukan pembubaran Perseroan Terbatas. Berkaitan dengan peran Kejaksaan sebagai likuidator, bahwa JPN pada Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una belum memiliki kemampuan atau kompetensi sebagai likuidator untuk melakukan pemberesan harta benda Perseroan dan belum memiliki standar operasional prosedur (SOP) pada instansi Kejaksaan untuk melakukan likuidasi yang dapat dijadikan sebagai pedoman bagi Kejaksaan selaku eksekutor guna menjalankan putusan Pengadilan.

ABSTRACT

Keywords:

Prosecutor's Office;

State Attorney;

Limited Liability

Companies.

Legal Analysis of the Authority of Attorneys and Lawyers in the Dissolution of Limited Liability Companies in the Public Interest. This study aims to determine how the efforts of the Prosecutor's Office in dissolving Limited Liability Companies and what obstacles and challenges are faced, especially in the Poso District Court Decision No. 29/Pdt.P/2020/PN Pso. This study uses a normative legal research method, namely legal research that uses an approach through secondary documents or data. The results of the study show that the authority of the state attorney (JPN) is comprehensively regulated in the Republic of Indonesia Prosecutor's Office Regulation Number 7 of 2021 which consists of law enforcement, legal assistance, legal considerations, other legal actions and legal services. It is hoped that the decision can be implemented immediately, but in practice there are obstacles and challenges faced by the JPN in dissolving Limited Liability Companies. In relation to the role of the Prosecutor's Office as a liquidator, the JPN at the Tojo Una-Una District Attorney's Office does not yet have the ability or competence as a liquidator to settle the Company's assets and does not yet have a standard operating procedure (SOP) at the Prosecutor's Office to carry out liquidation which can be used as a guideline for the Prosecutor's Office as executor to carry out the Court's decision.

Copyright © 2025 (I Gusti Ayu Stefani Ratna Maharani & I Gusti Ngurah Yulio Mahendra Putra). All Right Reserved

How to Cite : Maharani, I. G. A. S. R., & Putra, I. G. N. Y. M. (2025). Analisis Yuridis Terhadap Kewenangan Jaksa Pengacara dalam Pembubaran Perseroan Terbatas demi Kepentingan Umum . *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 5(3), 592–600. <https://doi.org/10.56393/nomos.v5i3.3366>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Perseroan Terbatas (PT) dalam hukum Belanda dikenal sebagai *Naamloze Vennootschap* yang berarti Persekutuan tanpa nama (Kasih, Desak Putu Dewi, dkk, 2022). Hal ini menunjukkan tentang Persekutuan yang Namanya tidak memiliki unsur nama dari sekutunya. Perseroan Terbatas merupakan badan usaha yang menjadi salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) Pasal 1 angka 1 berbunyi: "Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya" (Fauzi, 2023).

Tata kelola perusahaan atau istilah lainnya *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan yang berlandaskan pada peraturan perundang-undangan dan etika berusaha yang berlaku. Peraturan Menteri Negara BUMN No PER-01/MBU/2011 dan Peraturan tentang BUMN pada UU No. 19 Tahun 2023 merupakan landasan bagi perusahaan dalam menerapkan GCG agar proses tata kelola perusahaan mampu dioptimalkan dengan etika berusaha yang berlaku pada perusahaan tersebut (Hasan, 2020). Secara umum terdapat 5 prinsip dasar yang terkandung dalam *Good Corporate Governance*, yaitu keterbukaan informasi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), kemandirian (*indenpedency*), dan kesetaraan dan kewajaran (*fairness*) (Njatrijani, 2019). Sedangkan mekanisme dari GCG meliputi: jumlah dewan komisaris, independensi dewan komisari, ukuran dewan direksi dan keberadaan komite audit. Kata kuncinya adalah itikad baik untuk mewujudkan tata kelola yang baik, perlunya pembaharuan sikap dan perilaku birokrasi dalam melayani kepentingan umum (Sadi Is, 2016).

Ditinjau dari statusnya sebagai subyek hukum, korporasi dibedakan menjadi dua jenis. Pertama korporasi dengan status badan hukum (Perseroan terbatas, koperasim yayasan, asuransi, dana pensiun, dll). Kedua, korporasi dengan status bukan badan hukum (Perseroan komanditer/CV, firma, persekutuan perdata, dan lain-lain) (Sutedi, 2015). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) menjelaskan pengertian PT sebagai "Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya". Seperti yang tercantum dalam pasal tersebut, PT adalah badan hukum yang mana merupakan subyek hukum dimana PT sebagai sebuah badan yang dapat dibebani hak dan kewajibannya seperti halnya manusia pada umumnya dan bisa memiliki kekayaan, asset maupun utang dengan diperantarai oleh pengurus yang berwenang (Supramono, 2007).

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai Lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dilakukan secara merdeka. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan) pada Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penyidik, penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) kewenangan lain yang telah ditentukan dalam undang-undang (Mufrohim, 2020) dan Pasal 2 ayat (1), menjelaskan bahwa (Muslim, 2022).

Pasal 1 ayat (1): "Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang".

Pasal 2 ayat (1): "Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang".

Dalam UU Kejaksaan tidak menjelaskan secara detail mengenai fungsi jaksa sebagai pengacara negara, tetapi makna yang terkandung dalam kata kuasa khusus tersebut sangat erat kaitannya dengan seorang pengacara yang dalam hal ini adalah jaksa pengacara negara. Yakni tersirat pada tugas dan wewenang jaksa yang diatur dalam Pasal 30 UU Kejaksaan yang menjelaskan sebagai berikut: (Prihandana, 2023): (1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik; (2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah; (3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan: peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegakan hukum, pengawasan peredaran barang cetakan, pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Selain itu, Kejaksaan RI juga diberikan kewenangan lain sebagaimana disebutkan dalam Pasal 32 UU Kejaksaan yaitu mengatur bahwa “di samping tugas dan wewenang tersebut dalam Undang-Undang ini, Kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang”. Maka dalam hal ini Kejaksaan dapat melakukan penegakan hukum lebih lanjut dalam pasal 146 ayat (1) huruf a UU PT, kejaksaan dapat melakukan permohonan pembubaran Perseroan Terbatas dengan alasan bahwa PT melanggar kepentingan umum atau Perseroan Terbatas melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undang (Supramono, 2007).

Pada tahun 2020, Jaksa Pengacara Negara (JPN) Negeri Tojo Una-Una mengajukan gugatan permohonan pembubaran pengurus PT. Ampana Mandiri Property kepada Pengadilan Negeri Poso. Pembubaran PT. Ampana Mandiri Property disebabkan pada tahun 2011 PT tersebut mendapatkan penyertaan modal usaha Perusda Kabupaten Tojo Una-Una sebesar Rp. 901.961.000,- tanpa melalui persetujuan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una dan dalam perjalanannya PT. Ampana Mandiri Property tidak pernah membuat rencana kerja anggaran tahunan sejak mendapatkan penyertaan modal tersebut sampai dengan berakhirnya tahun 2016. Tahun 2014 tanpa mendapat persetujuan dari Badan Pengawas Perusahaan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una PT. Ampana Mandiri Property mengajukan kredit modal kerja konstruksi kepada PT. Bank Tabungan Negara Cabang Palu sebesar Rp.850.000.000,- dengan jaminan sertifikat hak Guna Bangunan yang mana pengajuan tersebut dicairkan oleh Bank BTN sebesar Rp.550.000.000,-. Didalam pengelolaan keuangan PT. Ampana Mandiri Property sebagai anak Perusahaan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una tidak dilakukan secara tertib dan taat terhadap peraturan perundang-undangan, sehingga terdapat pengelolaan keuangan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dan tidak mentaati asas itikad tidak baik, asas kepastian, asas kepatutan dan prinsip tata Kelola Perseroan yang baik (*good corporate governance*) dalam menjalankan Perusahaan. Hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pada tahun 2018, PT. Ampana Mandiri Property melalui Abubakar A. Moh Amin selaku Direktur Perusahaan tersebut terlibat dalam tindak pidana korupsi dikarenakan menjalankan aktifitas Perseroan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 405.134.854,02. Berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Palu Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pal tanggal 30 Mei 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dalam hal ini PT. Ampana Mandiri Property sudah sangat jelas melanggar kepentingan umum, bangsa dan negara atau kepentingan Masyarakat bersama. Dalam amar putusan, majelis hakim PN Poso mengabulkan

permohonan pembubaran PT. Ampana Mandiri Property berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Poso No.29/Pdt.P/2020/Pso tanggal 9 Maret 2021. Kewenangan jaksa untuk melakukan penegakan hukum diatur lebih rinci dalam Peraturan Jaksa Agung RI Nomor. PER-025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegak Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, mengatur mengenai lima jenis bentuk tugas Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Penulisan artikel ini merujuk pada penelitian terdahulu dari Muhammad Firkan Muhammad Muslim, Budi Parmono dan Umar Said Sugiharto pada Dinamika Jurnal ilmiah Ilmu Hukum tahun 2022 yang berjudul Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Advokat yang membahas terkait kewenangan kejaksaan dalam bidang perdata dan tata usaha untuk bertindak dengan kuasa khusus sebagai wakil negara baik di dalam maupun di luar pengadilan (Muslim, 2022). Selain itu, penelitian ini juga merujuk pada penelitian dari Defry Tirta Tulangow, Said Aneke R dan Oliij Aneke Kereh pada Jurnal Lex Crimen Tahun 2021 yang berjudul Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia Sebagai Pengacara Negara Dalam Menangani Perkara Perdata yang membahas kedudukan kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dan kewenangan kejaksaan sebagai JPN dalam menangani perkara perdata (Tulangow, 2021). Meskipun sudah ada kajian terkait JPN, tetapi belum banyak yang membahas kewenangan dalam pembubarab PT demi kepentingan umum. Tujuan utama dalam penelitian ini adalah Menganalisis Kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam pembubaran Perseroan Terbatas demi kepentingan umum dari prespektif hukum positif Indonesia. Selain itu, artikel ini memberikan kontribusi pada penguatan kerangka hukum tata kelola Perusahaan dan peningkatan perang Kejaksaan dalam menjaga kepetingan publik.

Metode

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu pendekatan yang bertujuan untuk memahami fenomena berdasarkan perspektif dan pengalaman subjek penelitian. Penelitian ini menekankan pada pengumpulan dan analisis data yang bersifat deskriptif, disajikan dalam bentuk narasi. Fokus utama dari pendekatan ini adalah untuk mengetahui bagaimana kewenangan Kejaksaan dalam hal melakukan pembubaran terhadap Perseroan Terbatas, sehingga pemahaman terhadap permasalahan hukum dapat diperoleh secara komprehensif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan pendekatan melalui dokumen atau data sekunder sehingga wajib untuk memperhatikan produk hukum terkait yang memiliki hubungan dan relevansi terhadap apa yang dikaji. Dalam konteks ini, penulis menggabungkan analisis normatif dengan narasi empiris dan praktik yang terjadi di lapangan, khususnya kewenangan kejaksaan dalam pembubaran perseroan terbatas berdasarkan Putusan PN Poso No. 29/Pdt.P/2020/PN Pso. Selain itu penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dokumen hukum utama yang dipergunakan adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Hasil dan pembahasan

Pembubaran Perseroan didasarkan pada putusan pengadilan negeri, karena adanya permintaan dari orang atau pihak yang berhak atau berwenang untuk itu. Permohonan pembubaran Perseroan ke pengadilan negeri harus memenuhi syarat, yaitu harus diajukan oleh orang yang berwenang untuk itu. Pihak yang dapat mengajukan pembubaran ke pengadilan negeri ditentukan secara terbatas dan enumeratif dalam Pasal 146 ayat (1) UUPT, salah satunya adalah Kejaksaan (Pandiangnan & Anindita, 2024). Hal ini sejalan dengan Teori Kewenangan yang eksponennya adalah Hans Kelen mengemukakan hanya perilaku manus yang diberikan wewenang oleh tatanan hukum. Perilaku individu tersebut diberikan wewenang hukum dirinya yakni kapasitas untuk menciptakan norma hukum.

Kapasitas untuk bertindak pada dasarnya merupakan kapasitas untuk melakukan transaksi hukum. Kapasitas untuk melakukan transaksi hukum yaitu, kapasitas untuk menciptakan kewajiban dan hak juga merupakan wewenang hukum dan norma-norma itu diciptakan dengan transaksi hukum (Kelsen, 2011).

Pembubaran Perseroan dapat dilakukan melalui Pengadilan Negeri sesuai dengan pasal 146 ayat (1) UUPT, yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri dapat membubarkan Perseroan dalam hal: Kejaksaan mengajukan permintaan berdasarkan pelanggaran terhadap kepentingan masyarakat oleh perseroan atau pelanggaran hukum yang terjadi; Para pihak yang memiliki kepentingan dapat mengajukan permintaan berdasarkan keberadaan kecacatan hukum dalam akta pendirian; Pemegang saham, direksi atau dewan komisari dapat mengajukan permintaan berdasarkan alasan bahwa perseroan tidak dapat dilanjutkan (Sihotang, 2023). Pasal diatas mengindikasikan Pengadilan berwenang untuk membubarkan perseroan berdasarkan permohonan dari berbagai pihak, termasuk Kantor Kejaksaan, pihak yang memiliki kepentingan dalam perseroan seperti Pemegang saham, direksi atau komisaris. Pemegang saham merupakan salah satu stakeholder dalam perseroan, bersama dengan pihak lain seperti pekerja, kreditor, investor, konsumen, dan masyarakat umum. Selain menjadi stakeholder, pemegang saham juga merupakan pihak yang menyumbangkan dana ke perseroan, sehingga mereka juga dapat disebut sebagai bagholders.

Ketika penuntut umum mengajukan permohonan pembubaran Perseroan, ia diwajibkan oleh undang-undang untuk membuktikan kepentingan umum yang dilanggar oleh Perseroan, untuk membuktikan adanya ketentuan undang-undang yang dilanggar Perseroan. Pelanggaran terhadap kepentingan umum merupakan bagian dari kepentingan pemerintah, sehingga tafsir mengenai kondisi tersebut sepenuhnya berada di pihak pemerintah selaku pemberi kuasa kepada kejaksaan untuk mengajukan permohonan pembubaran. Karena pada hakikatnya, dalam menjalankan kewenangan tersebut, kejaksaan sedang menjalankan kepentingan negara dalam menerapkan kebijakan politiknya dalam tataran praktis melalui mekanisme yudisial. Dengan kata lain, kejaksaan berkedudukan bukan merupakan pihak-pihak yang melakukan penafsiran atas pelanggaran kepentingan umum yang dilakukan oleh PT yang menjadi alasan dari pembubaran, melainkan domain dari pemerintah selaku pemberi kuasa (Prayoga & Syaâ, 2020).

Pelanggaran pidana yang dilakukan oleh PT umumnya disebut dengan kejahatan korporasi. Perkembangan badan hukum sebagai subjek hukum pidana dilatarbelakangi perilaku perseroan sebagai badan hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya sering bertentangan dengan aturan hukum dan bahkan perbuatan tersebut berdampak terhadap masyarakat, sehingga upaya penanggulangan dampak negatif yang dilakukan oleh korporasi maka kemudaoan korporasi diterima sebagai subyek hukum pidana. Kejahatan korprasi mempunyai karakteristik yang beda dalam kejahatan dengan manusia sebagai pelaku. Perbedaanya yaitu korporasi tidak memiliki jiwa dan pikiran yang mampu mewujudkan kehendaknya, berbeda dengan manusia. Oleh sebab itu, penentuan perseroan terbatas sebagai pelaku tidaklah mudah hal ini disebabkan adanya unsur kesalahan yang perlu dibuktikan didalam hukum pidana. Unsur kesalahan atau *mensrea* dari perseroan terbatas dilihat melalui perbuatan pengurus perseroa terbatas dengan melihat apakah tindakan yang diambil direksi yang berakibat terjadinya tindak pidana dilakukan untuk kepentingan perseroan terbatas dan atas tindakan itu perseroan memperoleh keuntungan (Sembiring, 2023).

Kejahatan PT dapat pula dikategorikan sebagai kejahatan transnasional yang bersifat terorganisir. Dikatakan demikian karena kejahatan korporasi melibatkan sistem yang tersistematis serta unsur-unsurnya yang sangat kondusif. Dikatan melibatkan suatu sistem yang tersisteatis karena adanya organisasi kejahatan (*criminak group*) yang sangat solid baik karena ikatan etnis, kepentingan politis maupun kepentingan-kepentingan lain, dengan kode etik yang sudah jelas (Siagian, 2023).

Apabila pelanggaran tersebut dilakukan oleh korporasi yang berbentuk PT, maka ketentuan yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pihak yang terlibat juga harus merujuk pada ketentuan dalam UUPT. Permohonan pembubaran oleh Kejaksaan harus didasarkan dengan terdapatnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang menyatakan bahwa telah terjadi tindak pidana korporasi. Pembubaran PT yang didasarkan pada penetapan pengadilan telah berkekuatan hukum terjadi pada pembubaran PT. Ampana Mandiri Property (selanjutnya disebut PT.AMP) yang dimohonkan oleh Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Poso No.29/Pdt.P/2020/Pso tanggal 9 Maret 2021.

Berdasarkan Putusan *inkracht* yakni Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1 A Palu Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pal tanggal 30 Mei 2018 telah memutus perkara tindak pidana korupsi atas nama terpidana ABUBAKAR A. MOH. AMIN, M.Si selaku Direktur, PT. AMP, dengan amar putusan sebagai berikut: Menyatakan Terdakwa ABUBAKAR A. MOH. AMIN, M.Si telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dalam dakwaan primer; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ABUBAKAR A. MOH. AMIN, M.Si, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan; Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 405.134.845,02 (empat ratus lima juta seratus tiga puluh empat ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah koma nol dua sen) paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap dan jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta benda terpidana disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika harta benda tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan; Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan; (Vide putusan)

Putusan tersebut di atas merupakan keterkaitan dengan Permohonan pembubaran PT. AMP yang dilakukan oleh JPN, putusan tersebut memberikan implikasi hukum akan kedudukan PT. AMP yang selama berdiri dan melakukan kegiatan usaha telah melanggar ketentuan yang berlaku yang dilakukan oleh terdakwa. ABUBAKAR A. MOH. AMIN, M.Si dalam perkara aquo tindak pidana korupsi dan termohon II ABUBAKAR A. MOH. AMIN, M.Si dalam permohonan pembubaran PT. AMP

PT. AMP sebagai Perseroan telah melanggar kepentingan umum, dalam hal ini menurut penjelasan Pasal 49 UU Nomor 6 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi “Kepentingan Bangsa dan Negara dan atau kepentingan masyarakat bersama dan atau kepentingan pembangunan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku”. Dalam hal ini PT. Ampana Mandiri Property sebagai Perseroan dalam menjalankan aktifitas perseroan, serta pengelolaan keuangannya telah mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp. 405.134.845,02 (empat ratus lima juta seratus tiga puluh empat ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah nol dua sen).

Berdasarkan Permohonan JPN pada Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una, Hakim pada Pengadilan Negeri Poso mengabulkan permohonan pembubaran PT. Ampana Mandiri Property dengan menetapkan: Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya; Menyatakan Termohon I, termohon I, termohon II, dan termohon III telah melanggar peraturan perundang – undangan dan Kepentingan Umum; Menetapkan pembubaran perseroan PT.Ampana Mandiri Property; Menghukum termohon II, termohon III, dan termohon IV tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sebagai organ perseroan PT. Ampana Mandiri Property ; Menetapkan M.ALIEF DARSYANSYAH beralamat di jalan Slamet Riyadi No.36 Kelurahan besusu Timur Kecamatan Palu Timur Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah sebagai likuidator untuk menyelesaikan pemberesan harta kekayaan Termohon I (PT. Ampana Mandiri Property); Menetapkan seluruh biaya-biaya yang akan timbul akibat pelaksanaan pembubaran

dan pemberesan harta kekayaan PT.Ampna Mandiri Property dibebankan kepada termohon I; Menghukum kepada Termohon I, termohon I, termohon II, dan termohon III untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.521.000,- (dua juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Kewenangan jaksa pengacara negara (JPN) secara komprehensif diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 yang terdiri dari penegak hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, Tindakan hukum lain dan pelayanan hukum. Sebagaimana ketentuan BAB IIIA angka 1 huruf b point 1 mengatur wewenang JPN, bahwa JPN melakukan penegakkan hukum melalui gugatan atau permohonan ke pengadilan atau Tindakan tertentu lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, diantara dalam penanganan keperdataan berkaitan dengan pertanggung jawaban keperdataan terhadap orang atau korporasi termasuk permohonan pemeriksaan dan/atau pembubaran Perseroan terbatas.

Dalam perkara *aquo* sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Poso No.29/Pdt.P/2020/Pso tanggal 9 Maret 2021, yang pada pokoknya permohonan pembubaran PT.AMP untuk kepentingan umum yang dilakukan oleh JPN pada Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una. Kegiatan permohonan tersebut merupakan kewenangan penegakan hukum berdasarkan atribusi peraturan perundang-undangan.

Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku (Jajuli, 2015). Hukum mempunyai tujuan menciptakan kepastian hukum untuk menciptakan ketertiban dalam Masyarakat. Kepastian hukum dalam UU PT Pasal 143 yang menjelaskan bahwa karena Perseroan yang dibubarkan masih diakui sebagai badan hukum, Perseroan dapat dinyatakan pailit dan likuidator selanjutnya digantikan oleh kurator. Pernyataan pailit tidak mengubah status Perseroan yang telah dibubarkan dan karena itu Perseroan harus dilikuidasi (Kurniawan, 2022). Melihat pengaturan dalam UU PT ini masih memiliki kerancuan, sehingga banyak Perseroan terbatas yang seharusnya sudah dapat dibubarkan tidak dibubarkan.

Dalam praktik, tugas dan kewenangan kejaksaan masih menghadapi beberapa permasalahan yang memerlukan perhatian serius khususnya di bidang keperdataan. Pertama, kewenangan jakda untuk bertindak atas nama negara sebagai penggugat/tergygat, tetapi pelaksanaannya harus melindungi kepentingan rakyat dan negara. Kedua, perak aktif dan pasif jaksa dalam menangani perkara perdata juga menimbulkan masalah, dimana sifat pasif jaksa terlihat dalam adanya sura kuasa yang membatasi kewenangan jaksa dalam menangani kasus. Hal ini membuat peran jaksa tidak efektif dan terbat. ketiga, masih banyak instansi pemerintah dan masyarakat umum yang belum memahami kewenangan kejaksaan sebagai instrumen penegak hukum dalam perkara perdata

Kejaksaan RI meskipun telah diberikan kewenangan oleh UU PT untuk dapat mengajukan permohonan pembubaran PT ke Pengadilan Negeri terdapat PT yang melanggar kepentingan umum maupun peraturan perundang-undangan, namun dalam pelaksanaan penegakan hukum berupa pembubaran Perseroan terbatas dalam hal ini JPN pada Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una dalam proses penyelesaian perkara *aquo* sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Poso No.29/Pdt.P/2020/Pso tanggal 9 Maret 2021 atas permohonan oleh JPN pada Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una, bahwa JPN telah tepat mengambil langkah penegakan hukum pembubaran PT. AMP demi kepentingan umum dan dalam perkara *aquo* telah mengabulkan permohonan JPN seluruhnya. Terhadap putusan tersebut diharapkan dapat langsung dilaksanakan, namun prakteknya terdapat hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh JPN dalam melakukan pembubaran PT.AMP diantaranya: JPN kesulitan dalam melakukan penelusuran harta kekayaan PT. AMP untuk pemenuhan kewajiban pembayaran hutang sebelum Perseroan dibubarkan, dimana tidak ditemukannya harta kekayaan PT.AMP, Berkaitan dengan peran Kejaksaan sebagai likuidator, bahwa JPN pada Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una belum memiliki

kemampuan atau kompetensi sebagai likuidator untuk melakukan pemberesan harta benda Perseroan dan belum memiliki standar operasional prosedur (SOP) pada instansi Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una untuk melakukan likuidasi yang dapat dijadikan sebagai pedoman bagi Kejaksaan selaku eksekutor guna menjalankan putusan Pengadilan. Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una dapat memperhatikan Peraturan Jaksa Agung Nomor 40/A/JA/12/2010 tentang *Standard Operating Procedure* (SOP) Tugas, Fungsi dan Wewenang Perdata dan Tata Usaha Negara. Dalam menjalankan perannya, Kejaksaan berupaya menegakan keadilan dan supremasi hukum demi pembangunan nasional serta melindungi masyarakat dan negara.

Simpulan

Kewenangan JPN secara komprehensif diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 yang terdiri dari penegak hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, Tindakan hukum lain dan pelayanan hukum. Sebagaimana ketentuan BAB IIIA angka 1 huruf b point 1 mengatur wewenang JPN, bahwa JPN melakukan penegakkan hukum melalui gugatan atau permohonan ke pengadilan atau Tindakan tertentu lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, diantara dalam penanganan keperdataan berkaitan dengan pertanggung jawaban keperdataan terhadap orang atau korporasi termasuk permohonan pemeriksaan dan/atau pembubaran Perseroan terbatas. Terhadap putusan tersebut diharapkan dapat langsung dilaksanakan, namun prakteknya terdapat hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh JPN dalam melakukan pembubaran PT.AMP diantaranya JPN kesulitan dalam melakukan penelusuran harta kekayaan PT. AMP untuk pemenuhan kewajiban pembayaran hutang sebelum Perseroan dibubarkan, dimana tidak ditemukannya harta kekayaan PT.AMP, Berkaitan dengan peran Kejaksaan sebagai likuidator, bahwa JPN pada Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una belum memiliki kemampuan atau kompetensi sebagai likuidator untuk melakukan pemberesan harta benda Perseroan dan belum memiliki standar operasional prosedur (SOP) pada instansi Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una untuk melakukan likuidasi yang dapat dijadikan sebagai pedoman bagi Kejaksaan selaku eksekutor guna menjalankan putusan Pengadilan. Dalam hal ini sebaiknya Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una dapat memperhatikan Peraturan Jaksa Agung Nomor 40/A/JA/12/2010 tentang *Standard Operating Procedure* (SOP) Tugas, Fungsi dan Wewenang Perdata dan Tata Usaha Negara. Dalam menjalankan perannya, Kejaksaan berupaya menegakan keadilan dan supremasi hukum demi pembangunan nasional serta melindungi masyarakat dan negara.

Referensi

- Fauzi, Wetria. (2023). Kajian Yuridis Konsep Perseroan Perseorangan Sebagai Badan Hukum Perseroan Terbatas Di Indonesia. *Unes Law Review*, 5(4), 1772-1783.
- Hasan, Syntia Ayu Kurnia. (2020). Pengaruh Good Corprate Governance Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kinerja Keuangan Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Ilmu dan Riset Akutansi*, 9(8), 1-21
- Jajuli, M. S. (2015). *Kepastian hukum gadai tanah dalam Islam*. Deepublish.
- Kasih, Desak Putu Dewi., Satoso, A.A.Gede Duwira Hadi., Wijaya, I Made Marta., & Dwijayathi, Putri Triari. (2022). Perseroan Perorangan pasca UU Cipta Kerja: Perubahan Paradigma Perseroan Terbatas Sebagai Asosiasi Modal. *Arena Hukum*, 15(1), 20-37.
- Kelsen, Hans.(2011). *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Nusa Media.
- Kurniawan, T. A. (2022). Perlindungan Hukum Hak Pemegang Saham Dalam Pembubaran Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1618 K/PDT/2016). *Kertha Wicaksana*, 16(1), 69–79.
- Mufrohim, Ook., Herawati, Ratna. (2020). Indepedensi Lemaga Kejaksaan Sebagai *Legal Structure* Didalam Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 373-386.

- Muslim, M. F. M. (2022). Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Advokat. *Dinamika*, 28(5), 3856–3868.
- Njatrijani, Rintami., Ramanda, Bagus., Saputra, Reyhan Dewangga. (2019). Hubungan Hukum dan Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* dalam Perusahaan. *Jurnal Gema Keadilan*, 6(3), 242-267.
- Pandiangan, A. V., & Anindita, S. L. (2024). Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Pembubaran Perseroan Terbatas Demi Kepentingan Umum. *Jurnal Darma Agung*, 30(3), 673–688.
- Prayoga, A., & Syaâ, M. (2020). Pembubaran perseroan terbatas oleh Kejaksaan Sebagai Upaya Memperkuat Ketahanan Nasional. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 7(1), 78–87.
- Prihandana, Reza., Murthi, Tri Satrio Wahyu. (2023). Wewenang Jaksa di Bidang Keperdataan Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. *Halu Oleo Law Review*, 7(1), 111-128.
- Putusan Pengadilan Negeri Poso No.29/Pdt.P/2020/Pso tanggal 9 Maret 2021
- Sadi Is, Muhamad. (2016). *Hukum Perusahaan Di Indonesia*. Kencana
- Sembiring, Imanuel., Syahrin, Alvi., Mulyadi, Mahmud, Mulyadi., Siregar, Mahmul. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Perseroan Terbatas dan Pertanggungjawaban Pidana Direksi dalam Tindakan Pidana Lingkungan. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(5), 371-376.
- Siagian, Elikander., Syahrin, Alvi., Siregar, Mahmul., Ekaputra, Mohammad. (2023). Urgensi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Perseroan Terbatas Dalam Kegiatan Bisnisnya. *Locus Journal Of Academic Literature Review*, 2(7), 585-597.
- Sihotang, Rachel Tasya. (2023). Pembubaran Perusahaan Yang Berbentuk Perseroan terbatas Diambil Dalam Rapat Umum Pemegang Saham. *Jurnal Darma Agung*, 31(3), 500-510.
- Supramono, G. (2007). *Hukum Perseroan Terbatas* (Cetakan IV). Djambatan.
- Sutedi, Adrian. (2015). *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*. Raih Asa Sukses.
- Tulangow, D. T. (2021). Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia Sebagai Pengacara Negara Dalam Menangani Perkara Perdata. *Lex Crimen*, 10(11).
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas